



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 68 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2020, perlu disusun pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKp);
- b. bahwa pedoman penyusunan APBKp merupakan upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak di Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
20. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014 Nomor 57),
21. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 47);
22. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintah Kampung (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 48);
23. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 Nomor 413);
24. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 38 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019 Nomor 455).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung.
5. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan kampung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat dengan APBKp adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Urang Tue, yang ditetapkan dengan Resam.
7. Kaur Keuangan adalah perangkat kampung yang ditunjuk oleh Pengulu untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan kampung dalam rangka pelaksanaan APBKp.
8. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Belanja Tak Terduga.
9. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disebut ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
10. Alokasi Dana Kampung Khusus selanjutnya disebut ADKK adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten yang diperuntukkan mempercepat pembangunan kampung dan kegiatannya ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten;
11. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut BUMK adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung;
12. Pedoman Penyusunan APBKp adalah pokok-pokok kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintahan kampung dalam penyusunan dan penetapan APBKp.
13. Aset Kampung adalah barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.

14. Sistem Keuangan Desa selanjutnya disebut SISKEUDES adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kampung.

BAB II PENYUSUNAN APBKp

Pasal 2

- (1) Penyusunan APBKp Tahun Anggaran 2020, meliputi:
- a. Latar Belakang;
 - b. Pengertian Umum;
 - c. Prinsip Penyusunan APBKp;
 - d. Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan APBKp;
 - e. Teknis Penyusunan APBKp;
 - f. Hal-hal lain dalam Penyusunan APBKp;
 - g. Mekanisme Penetapan APBKp.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBKp Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.
- (3) Mekanisme APBKp Pemerintah Kampung Tahun Anggaran 2020 meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan dapat berbasis aplikasi yang direkomendasikan oleh Kementerian Terkait Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 23 Desember 2019 M
25 Rabiul Akhir 1441 H

// **BUPATI GAYO LUES,** R

// **H. MUHAMMAD AMRU**

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 23 Desember 2019 M
25 Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES, //

H. THALIB

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Visi Bupati dan Wakil Bupati yaitu terwujudnya Gayo Lues yang Islami, Mandiri, dan Sejahtera serta dengan Misi :

1. Meningkatkan penerapan Syari'at Islam dan nilai budaya Gayo Lues yang Islami di semua aspek kehidupan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang terampil, mandiri dan partisipatif dalam pembangunan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gayo Lues melalui pemberdayaan dan pemerataan ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang responsif dan akuntabel melalui penguatan kelembangaan pemerintah yang bersih, sederhana dan berwibawa.

Berkaitan dengan perkembangan pembangunan daerah, dijadikan pertimbangan dalam Fase Peningkatan Kualitas Pelayanan publik, sehingga diarahkan untuk terwujudnya percepatan kesejahteraan Masyarakat Gayo Lues diantaranya melalui pendekatan pelayanan, Peningkatan Pembangunan, Peningkatan Potensial Ekonomi Masyarakat, Peningkatan Potensi Ekonomi Lokal, Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Pendidikan, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur khususnya Kepentingan Umum, Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) serta Peningkatan promosi untuk menarik Investor di bidang Sumber Daya Alam.

Mengingat terbatasnya sumberdaya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, tidak semua bidang maupun urusan diberikan alokasi anggaran yang sama, dengan mempertimbangkan isu-isu Nasional yang aktual, masalah dan tantangan di tingkat kampung dan kecamatan serta masalah yang sedang berkembang di wilayah Kabupaten Gayo Lues, maka prioritas pembangunan di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2020 diarahkan untuk meningkatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tepat sasaran;
- b. Tepat jumlah;
- c. Tepat harga;
- d. Tepat waktu;
- e. Tepat administrasi; dan
- f. Tepat kualitas.

Untuk menjamin efesiensi dan efektifitas pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2020, maka perlu Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2020.

B. PENGERTIAN UMUM

1. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kampung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBKp adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kampung dan Urang Tue, dan ditetapkan dengan Resam Kampung.
4. Pelaksana Pengelola Kegiatan Kampung yang selanjutnya disebut PPKKp adalah terdiri dari Sekretaris Kampung, Kasi, Kaur dan Kaur Keuangan.
5. Kaur Keuangan adalah perangkat kampung yang ditunjuk oleh Pengulu untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan kampung dalam rangka pelaksanaan APBKp.
6. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPKp) adalah hasil musyawarah masyarakat kampung tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMKp adalah dokumen perencanaan kampung untuk periode 6 (enam) tahun.
8. Pendapatan Kampung adalah uang yang masuk ke kas kampung tanpa ada kewajiban untuk membayar kembali.
9. Pendapatan Asli Kampung selanjutnya disebut PAKp adalah Pendapatan Asli Kampung yang terdiri dari usaha kampung, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli kampung yang sah.
10. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disebut ADK adalah dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues yang diterima oleh Kampung setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Alokasi Dana Kampung Khusus yang selanjutnya disebut ADKK adalah dana bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues yang diterima oleh Pemerintah Kampung.
12. Belanja kampung adalah uang yang keluar dari kas kampung yang tidak bisa ditarik kembali.
13. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara Pendapatan Kampung dan Belanja Kampung.
14. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara Pendapatan Kampung dan Belanja Kampung.
15. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

17. Piutang Kampung adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah kampung dan/atau hak pemerintah kampung yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKp.
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBKp dan/atau Perubahan Penjabaran APBKp.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
22. Pengadaan Kampung yang selanjutnya disebut dengan pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia .
23. Rencana Anggaran Kas Kampung yang selanjutnya disebut RAKKp adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Pengulu.
24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

C. PRINSIP PENYUSUNAN APBKp

Penyusunan APBKp didasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kampung;
- b. Tertib, taat pada ketentuan Peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKp;
- e. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga kampung tanpa membedakan;
- f. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan kampung yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat kampung;
- g. Kewenangan kampung, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung;

- h. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- i. Swakelola dan berbasis sumber daya kampung mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam kampung, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga kampung dan kearifan lokal; dan
- j. Tipologi kampung, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi kampung yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan kampung.
- k. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan qanun lainnya.

D. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBKp

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang telah ditetapkan dengan Resam Kampung dan apabila RPJMKp tersebut tidak selaras dengan RPJMN, RPJMP dan RPJM Kabupaten, Pemerintah kampung dapat melakukan rewiuw RPJMKp dengan ketentuan terjadinya Perubahan Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, terjadinya Force Majeur atau konflik sosial yang berkepanjangan.

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Kampung dalam penyusunan APBKp terkait dengan Pendapatan Kampung, Belanja Kampung dan Pembiayaan Kampung adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Kampung

1. Pendapatan Asli Kampung

Penganggaran Pendapatan Asli Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung dilakukan dengan cara :

- 1) Untuk Kelompok Pendapatan Asli Kampung (PAKp) yang bersumber dari hasil usaha kampung, penganggarannya berdasarkan hasil usaha dengan memperhatikan realisasi pendapatan tahun lalu disertai prediksi yang akan diterima pada tahun berjalan.
- 2) Untuk Kelompok Pendapatan Asli Kampung (PAKp) yang bersumber hasil aset kampung, penganggarannya berdasarkan hasil aset dengan memperhatikan realisasi pendapatan tahun lalu disertai prediksi yang akan diterima pada tahun berjalan.
- 3) Untuk Kelompok Pendapatan Asli Kampung (PAKp) yang bersumber dari Hasil Usaha dianggarkan sebesar pendapatan hasil usaha yang dikelola oleh BUMK dengan memperhatikan realisasi pendapatan tahun lalu disertai prediksi pendapatan yang akan diterima pada tahun berjalan dengan memperhatikan resam yang telah ditetapkan.
- 4) Untuk Kelompok Pendapatan Asli Kampung (PAKp) yang bersumber dari Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat dianggarkan sebesar hasil kesepakatan musyawarah untuk melaksanakan suatu kegiatan yang nilainya disetarakan dengan nilai uang tunai.
- 5) Untuk Kelompok Pendapatan Asli Kampung (PAKp) yang bersumber dari Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) penganggaran Pendapatan dan Belanjanya berpedoman kepada Resam Kampung.
- 6) Untuk Kelompok Pendapatan Asli Kampung (PAKp) yang bersumber dari Bunga Bank penganggaran Pendapatan dan Belanjanya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

- 7) Untuk Kelompok Pendapatan Asli Kampung (PAKp) yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Kampung penganggarannya sesuai Resam yang telah ditetapkan dengan memperhatikan realisasi pendapatan tahun lalu disertai prediksi pendapatan yang akan diterima pada tahun berjalan.

2. Kelompok Transfer

Penganggaran Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung dilakukan dengan cara :

- 1) Dana Kampung yang bersumber dari APBN penganggarannya mengacu kepada Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2020.
- 2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penganggarannya mengacu kepada Keputusan Bupati Gayo Lues.

Dalam hal Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat kekurangan salur Tahun 2019 maka penganggarannya dianggarkan tersendiri pada kode rekening kelompok dana transfer pada jenis Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 3) Alokasi Dana Kampung (ADK) Defenitif dan Kampung Persiapan, Penghasilan Tetap Pengulu, Perangkat Kampung, Urang Tue dan Perangkat Urang Tue serta Linmas mengacu kepada Keputusan Bupati Gayo Lues.
- 4) Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat penganggarannya mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal Peraturan tersebut diterbitkan setelah Resam Kampung tentang APBKp ditetapkan, Pemerintah Kampung harus menyesuaikan hal tersebut pada Resam Kampung tentang Perubahan APBKp atau dicantumkan pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKp bagi Pemerintah Kampung yang tidak melakukan Perubahan APBKp.

Bantuan Keuangan bersifat umum peruntukkannya diserahkan sepenuhnya kepada pengulu penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat di kampung.

Bantuan Keuangan bersifat khusus dianggarkan dalam APBKp, penggunaannya mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.

- 5) Bantuan Keuangan APBA Provinsi Aceh penganggarannya mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal Peraturan tersebut diterbitkan setelah Resam Kampung tentang APBKp ditetapkan, Pemerintah Kampung harus menyesuaikan hal tersebut pada Resam Kampung tentang Perubahan APBKp atau dicantumkan pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKp bagi Pemerintah Kampung yang tidak melakukan Perubahan APBKp.

Bantuan Keuangan bersifat umum peruntukkannya diserahkan sepenuhnya kepada pengulu penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi di kampung.

Bantuan Keuangan bersifat khusus dianggarkan dalam APBKp, penggunaannya mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.

- 6) Bantuan Keuangan APBK Gayo Lues penganggarnya mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal Peraturan Bupati dimaksud diterbitkan setelah resam tentang APBKp ditetapkan, Pemerintah Kampung harus menyesuaikan Bantuan Keuangan tersebut pada Resam Kampung tentang Perubahan APBKp atau dicantumkan pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKp bagi Pemerintah Kampung yang tidak melakukan perubahan APBKp.

Bantuan Keuangan bersifat umum peruntukannya diserahkan sepenuhnya kepada pengulu penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten di kampung.

Bantuan Keuangan bersifat khusus dianggarkan pendapatannya dalam APBKp, penggunaannya mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.

3. Kelompok pendapatan lain-lain.

Penganggaran Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung dilakukan dengan cara :

- 1) Penerimaan Dari Hasil Kerja Sama Kampung.
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di kampung;
- 3) Penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga tidak mengikat dan penganggarnya berdasarkan bantuan hibah atau sumbangan dari pemberi hibah atau penyumbang.

Dalam hal bantuan hibah dan sumbangan dimaksud dapat diterima setelah resam APBKp ditetapkan, maka penganggarnya Pemerintah Kampung harus menyesuaikan dengan penganggaran pada Resam Kampung tentang Perubahan APBKp.

Dalam hal Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dalam bentuk uang dimasukkan kedalam APBKp.

Dalam hal hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dalam bentuk barang, baik barang bergerak dan barang tidak bergerak dicatat sebagai inventaris kekayaan milik kampung.

- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga Bank; dan
- 6) Pendapatan Lain Kampung Yang Sah.

b. Belanja Kampung

Belanja Kampung meliputi semua pengeluaran dari rekening kampung yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kampung.

Penganggaran belanja kampung ditetapkan dalam APBKp digunakan dengan ketentuan :

- 1) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKp) digunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung meliputi :
 - 1) Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap), Tunjangan dan Operasional Pemerintah Kampung.

- (1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pengulu Kampung.
 - (2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung.
 - (3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pengulu dan Perangkat Kampung.
 - (4) Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung (ATK, Honor PKPKp dan PPKp).
 - (5) Penyediaan Tunjangan Urang Tue.
 - (6) Penyediaan Operasional Urang Tue (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll).
 - (7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - (8) Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Kampung.
- 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kampung
- (1) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran /Pemerintahan.
 - (2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kampung.
 - (3) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Kampung.
 - (4) Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintah Kampung.
- 3) Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.
- (1) Pelayanan Umum Administrasi Umum dan Kependudukan.
 - (2) Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa.
 - (3) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Kampung.
 - (4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil.
 - (5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kampung secara Partisipatif.
 - (6) Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan.
- 4) Pengelolaan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBKp (reguler).
 - (2) Penyelenggaraan Musyawarah Kampung lainnya (musdus, rembug kampung non reguler).
 - (3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung (RPJMKp/RKPKp dll).
 - (4) Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (APBKp,APBKp Perubahan, LPJ dll).
 - (5) Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Kampung.
 - (6) Penyusunan Kebijakan Kampung (Resam/Peraturan Kampung selain Perencanaar. Keuangan).
 - (7) Penyusunan Laporan Pengulu Kampung, LPPKampung dan Informasi kepada masyarakat.
 - (8) Pengembangan Sistem Informasi Kampung.
 - (9) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung.

- (10) Dukungan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung.
- (11) Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam Lomba Kampung.
- (12) Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

5) Sub Bidang Pertanahan.

- (1) Sertifikat Tanah Kas Kampung.
- (2) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan).
- (3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin.
- (4) Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan.
- (5) Kegiatan Penyuluhan Pertanahan.
- (6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- (7) Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Kampung.
- (8) Lain-lain Sub Bidang Pertanahan.

6) Alokasi Dana Kampung Defenitif dan Kampung Persiapan penganggarannya mengacu kepada Keputusan Bupati Gayo Lues.

Apabila APBKp belum ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung, pemerintah Kampung hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

2) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja kampung digunakan untuk mendanai :

a. Pelaksanaan Pembangunan Kampung :

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Kampung

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

- 1) Pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
- 2) Penerangan lingkungan pemukiman;
- 3) Pedestrian;
- 4) Drainase;
- 5) Tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
- 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
- 7) Alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
- 8) Sumur resapan;
- 9) Selokan;
- 10) Tempat pembuangan sampah;
- 11) Gerobak sampah;
- 12) Kendaraan pengangkut sampah;
- 13) Mesin pengolah sampah;
- 14) Pembangunan ruang terbuka hijau;
- 15) Pembangunan bank sampah Kampung; dan
- 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain
- 1) Jalan pemukiman;
 - 2) Jalan Kampung antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 3) Jalan poros Kampung;
 - 4) Jalan Kampung antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 5) Jembatan Kampung ;
 - 6) Gorong-gorong; dan
 - 7) Terminal Kampung;
- c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
- 1) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) Pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) Pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) Pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) Instalasi biogas;
 - 6) Jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - 7) Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) Jaringan internet untuk warga Kampung ;
 - 2) Website Kampung ;
 - 3) Peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) Radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - 5) Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- 1) Air bersih berskala Kampung ;
 - 2) Jambanisasi;
 - 3) Mandi, Cuci, Kakus (MCK);
 - 4) Balai pengobatan;
 - 5) Posyandu;
 - 6) Poskesdes/polindes;
 - 7) Tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - 8) Kampanye Kampung bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - 9) Sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) Taman bacaan masyarakat;
 - 2) Bangunan PAUD bagi Kampung yang belum ada gedung PAUD;
 - 3) Pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD;

- 4) Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
- 5) Wahana permainan anak di PAUD;
- 6) Taman belajar keagamaan;
- 7) Sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
- 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Kampung ;
- 9) Bangunan perpustakaan Kampung ;
- 10) Buku/bahan bacaan;
- 11) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- 12) Gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
- 13) Film dokumenter;
- 14) Peralatan kesenian dan kebudayaan;
- 15) Pembuatan galeri atau museum Kampung ;
- 16) Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Kampung ;
- 17) Sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
- 18) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Kampung.

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampung an, antara lain:

- 1) Bendungan berskala kecil;
- 2) Pembangunan atau perbaikan embung;
- 3) Irigasi Kampung ;
- 4) Pencetakan lahan pertanian;
- 5) Kolam ikan;
- 6) Kandang ternak;
- 7) Mesin pakan ternak;
- 8) Mesin penetas telur;
- 9) Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
- 10) Pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
- 11) Embung Kampung ;
- 12) Gudang pendingin (*cold storage*);
- 13) Sarana budidaya ikan (berih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
- 14) Alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
- 15) Alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
- 20) Gudang Kampung (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan); dan
- 21) Sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

- b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
- 1) Mesin jahit;
 - 2) Peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) Mesin penepung ketela pohon;
 - 4) Mesin bubut untuk mebeler;
 - 5) Mesin *packaging* kemasan;
 - 6) Roaster kopi; dan
 - 7) Sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
- 1) Pasar Kampung;
 - 2) Pasar sayur;
 - 3) Pasar hewan;
 - 4) Toko *online*;
 - 5) Gudang barang; dan
 - 6) Sarana dan prasarana pemasaran dengan kewenangan Kampung dan diputuskan musyawarah Kampung.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kampung Wisata, antara lain:
- 1) Ruang ganti dan/atau toilet;
 - 2) *Pergola*;
 - 3) *Gazebo*;
 - 4) Lampu taman;
 - 5) Pagar pembatas;
 - 6) Pondok wisata (*homestay*);
 - 7) panggung kesenian/pertunjukan;
 - 8) Kios cenderamata;
 - 9) Jajanan kuliner;
 - 10) Tempat ibadah;
 - 11) Menara pandang (*viewing deck*);
 - 12) Gapura identitas;
 - 13) Wahana permainan anak;
 - 14) Wahana permainan outbound;
 - 15) Taman rekreasi;
 - 16) Tempat penjualan tiket;
 - 17) Angkutan wisata;
 - 18) *Tracking* wisata;
 - 19) Papan interpretasi;
 - 20) Sarana dan prasarana kebersihan;
 - 21) Pembuatan media promosi (*brosur, leaflet, audio visual*);
 - 22) *internet corner*; dan
 - 23) Sarana dan prasarana Kampung Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
- 1) Penggilingan padi;
 - 2) Peraut kelapa;
 - 3) Penepung biji-bijian;
 - 4) Pencacah pakan ternak;
 - 5) Mesin sangrai kopi;
 - 6) Pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) Pompa air;
 - 8) Traktor mini;
 - 9) Pengolahan limbah sampah;
 - 10) Kolam budidaya; dan
 - 11) Sarana dalam prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- f) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) Pembuatan terasering;
 - 2) Kolam untuk mata air;
 - 3) Plesengan sungai;
 - 4) Pencegahan kebakaran hutan;
 - 5) Pembangunan talud; papan informasi lingkungan hidup;
 - 6) Pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
 - 7) Rehabilitasi Kawasan Hutan;
 - 8) Penanaman Pohon; dan
 - 9) Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 2) Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana alam;
 - 3) Pembangunan gedung pengungsian;
 - 4) Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 5) Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 6) Pembuatan peta potensi rawan bencana di Kampung ;
 - 7) P3K untuk bencana;
 - 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Kampung ; dan
 - 9) Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung .

b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
 - 1) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kampung.
 - 2) Penguatan dan Peningkatana Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kampung.

- 3) Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Kampung.
 - 4) Persiapan kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kampung.
 - 5) Penyediaan Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kampung.
 - 6) Bantuan Hukum untuk Aparatur Kampung dan Masyarakat Miskin.
 - 7) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat.
 - 8) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- 1) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kampung.
 - 2) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan (wakil kampung tingkat Kecamatan/Kabupaten).
 - 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Hari-hari Besar Islam).
 - 4) Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Kampung.
 - 5) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kampung).
 - 6) Pengiriman Kontingen Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Perwiridan dan Pengajian.
 - 7) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga Sebagai Wakil Kampung Tingkat Kecamatan/Kabupaten.
 - 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kampung.
 - 3) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kampung/Gabungan Kampung.
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kampung.
 - 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kampung.
 - 6) Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kampung.
 - 7) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- 1) Pembinaan Lembaga Adat.
 - 2) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD.
 - 3) Pembinaan PKK Kampung.
 - 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
 - 5) Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.

- a) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
- 1) Pelatihan pengelolaan air minum;
 - 2) Pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3) Bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
 - 4) Alat bantu penyandang disabilitas;
 - 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas
 - 6) Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - 7) Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
 - 8) Kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - 9) Sosialisasi gerakan aman pangan;
 - 10) Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Kampung Posyandu, BKB, PKK, dll);
 - 11) Pengelolaan balai pengobatan Kampung dan persalinan;
 - 12) Pelatihan pengembangan apotek hidup Kampung dan produk hotikultura;
 - 13) Perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 - 14) Penguatan Pos penyuluhan Kampung (Posluhdes);
 - 15) Pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
 - 16) Pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
 - 17) Sosialisasi dan kampanye imunisasi;
 - 18) Kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - 19) Sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Kampung ;
 - 20) Kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
 - 21) Pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - 22) Peningkatan peran mitra Kampung dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
 - 23) Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - 24) Pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 - 25) Pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;

- 26) Pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - 27) Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - 28) Pelatihan Kader Keamanan Pangan Kampung ;
 - 29) Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan; dan
 - 30) Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung
- b) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - 2) Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara Holistik Integratif (PAUD HI);
 - 3) Penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orang tua anak usia 0-2 tahun;
 - 4) Pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Kampung ;
 - 5) Pelatihan untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM);
 - 6) Penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Kampung;
 - 7) Pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 - 8) Pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 9) Bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 - 10) Pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);
 - 11) Pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
 - 12) Pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - 13) Bantuan pendampingan kepada Anak Tidak Sekolah (ATS) bagi warga miskin;
 - 14) Pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
 - 15) Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
 - 16) Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 - 17) Penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
 - 18) Pelatihan Bordir Kerawang dengan menggunakan motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - 19) Pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Kampung tersebut sesuai kebutuhan pasar;

- 20) Pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
 - 21) Pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
 - 22) Pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
 - 23) Pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Kampung;
 - 24) Pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - 25) Pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - 26) Pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Kampung;
 - 27) Pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya alam;
 - 28) Pembentukan forum anak tingkat kampung; dan
 - 29) Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- c) Pengelolaan sarana prasarana Kampung berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) Pengelolaan lingkungan perumahan Kampung, antara lain:
 - (a) Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - (b) Pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - (c) Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - 2) Pengelolaan transportasi Kampung, antara lain:
 - (a) Pengelolaan terminal Kampung; dan
 - (b) Pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - 3) Pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - (a) Pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - (b) Pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - (c) Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - (d) Pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - (e) Pengelolaan energi tenaga matahari;
 - (f) Pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 - (g) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - (a) Sistem informasi Kampung;
 - (b) Website Kampung;
 - (c) Radio komunitas; dan
 - (d) Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

a) Pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan per kampung, antara lain:

- 1) Perbenihan tanaman pangan;
- 2) Pembibitan tanaman keræs;
- 3) Pengadaan pupuk;
- 4) Pembenihan ikan air tawar;
- 5) Pengelolaan usaha hutan Kampung ;
- 6) Pengelolaan usaha hutan sosial;
- 7) Pengadaan bibit/induk ternak;
- 8) Inseminasi buatan;
- 9) Pengadaan pakan ternak;
- 10) Tepung tapioka;
- 11) Kerupuk;
- 12) Keripik jamur;
- 13) Keripik jagung;
- 14) Abon sapi
- 15) Susu sapi;
- 16) Kopi;
- 17) Coklat;
- 18) Karet;
- 19) Olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
- 20) Olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
- 21) Pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
- 22) Pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
- 23) Pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
- 24) Pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

b. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:

- 1) Meubelair kayu dan rotan;
- 2) Alat-alat rumah tangga;
- 3) Pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
- 4) Kain tenun;
- 5) Kain batik; bengkel kendaraan bermotor;
- 6) Pedagang di pasar;
- 7) Pedagang pengepul;
- 8) Pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap; dan
- 9) Pelatihan pemasaran perikanan; dan pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

c. Pendirian dan pengembangan BUMK dan/atau BUMK Bersama, antara lain:

- 1) Pendirian BUMK dan/atau BUMK Bersama;
 - 2) Penyertaan modal BUMK dan/atau BUMK Bersama;
 - 3) Penguatan permodalan BUMK dan/atau BUMK Bersama; dan
 - 4) Kegiatan pengembangan BUMK dan/atau BUMK Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- d. Pengembangan usaha BUMK dan/atau BUMK Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
- 1) Pengelolaan hutan Kampung;
 - 2) Pengelolaan hutan adat;
 - 3) Pengelolaan air minum;
 - 4) Pengelolaan pariwisata Kampung ;
 - 5) Pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) Pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) Pelatihan sentra pembenihan mangrove;
 - 8) Pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- e. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampung an, antara lain:
- 1) Hutan kemasyarakatan;
 - 2) Hutan tanaman rakyat;
 - 3) Kemitraan kehutanan;
 - 4) Pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) Pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- f. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
- 1) Sosialisasi TTG;
 - 2) Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3) Percontohan TTG untuk:
 - (a) Produksi pertanian;
 - (b) Pengembangan sumber energi perkampungan;
 - (c) Pengembangan sarana transportasi;
 - (d) Pengembangan sarana komunikasi; dan
 - (e) Pengembangan jasa dan industri kecil;

- 4) Sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - 5) Sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 6) Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- g. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMK, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
- 1) Penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) Pameran hasil usaha BUMK, usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) Kerjasama perdagangan antar kampung;
 - 4) Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) Pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Kampung dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b) Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d) Pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - e) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) Pembibitan pohon langka;
 - b) Reboisasi;
 - c) Rehabilitasi lahan gambut;
 - d) Pembersihan daerah aliran sungai;
 - e) Pemeliharaan hutan bakau;
 - f) Pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - g) Pelatihan pengolahan limbah; dan
 - h) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
6. Pemberdayaan masyarakat Kampung untuk memperkuat tata kelola Kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial
- a) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Kampung yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kampung, antara lain:
 - 1) Pengembangan sistem informasi Kampung (SID);
 - 2) Pengembangan pusat kemasyarakatan Kampung, rumah Kampung sehat dan/atau balai rakyat;
 - 3) Pengembangan pusat kemasyarakatan Kampung dan/atau balai rakyat; dan

- 4) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- b) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Kampung secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kampung, antara lain:
 - 1) Penyusunan arah pengembangan Kampung;
 - 2) Penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Kampung yang berkelanjutan;
 - 3) Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Kampung;
 - 4) Pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan; dan
 - 5) Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - c) Menyusun perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - 1) Pendataan potensi dan aset Kampung;
 - 2) Penyusunan profil Kampung /data Kampung;
 - 3) Penyusunan peta aset Kampung;
 - 4) Penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem Perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) Dukungan penetapan IDM;
 - 6) Penyusunan peta Kampung rawan bencana; dan
 - 7) Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - d) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - 1) Sosialisasi Penggunaan Dana Kampung;
 - 2) Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) Pembentukan dan pengembangan Forum Anak Kampung sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Kampung ;
 - 4) Rembug *stunting* di Kampung ;
 - 5) Rembug anak Kampung khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 6) Pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari Musrenbangdes;
 - 7) Penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 8) Sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) Pelatihan bagi kader Kampung tentang gender;
 - 10) Pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;

- 11) Pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Kampung; dan
 - 12) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- e) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung, antara lain:
- 1) Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Kampung berbasis data digital;
 - 2) Pengembangan laporan keuangan dan aset Kampung yang terbuka untuk publik;
 - 3) Pengembangan sistem informasi Kampung yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung
 - 5) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Kampung yang dilakukan melalui musyawarah Kampung , antara lain:
 - 6) *Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Kampung perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kampung;
 - 7) Penyelenggaraan musyawarah Kampung; dan
 - 8) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- f) Melakukan pendampingan masyarakat Kampung melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Kampung yang diselenggarakan di Kampung, antara lain:
- 1) Pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;
 - 2) Pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Kampung, aset Kampung, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - 3) Advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 4) Peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - 5) Kegiatan pendampingan masyarakat Kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- g) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Kampung untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Kampung yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan Perkampungan, antara lain:
- 1) Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;

- 2) Pelatihan industri rumahan;
- 3) Pelatihan teknologi tepat guna;
- 4) Pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Kampung sesuai kondisi Kampung ;
- 5) Pelatihan pemandu Wisata;
- 6) Interpretasi wisata;
- 7) Pelatihan Bahasa Asing;
- 8) Pelatihan Digitalisasi;
- 9) Pelatihan pengelolaan Kampung Wisata;
- 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
- 11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
- 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
- 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
- 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
- 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
- 16) Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampung an yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

h) Partisipatif oleh masyarakat Kampung , antara lain:

- (1) Pemantauan berbasis komunitas;
- (2) Audit berbasis komunitas;
- (3) Pengembangan unit pengaduan di Kampung ;
- (4) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal Kampung untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Kampung;
- (5) Pengembangan kapasitas paralegal Kampung ;
- (6) Penyelenggaraan musyawarah kampung untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Kampung; dan
- (7) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung

- a) Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 1. Kegiatan Penanggulangan Bencana
- b) Sub Bidang Keadaan Darurat
 - 1) Penanganan Keadaan Darurat
- c) Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - 1) Penanganan Keadaan Mendesak

1. Surplus/Defisit

Selisih antara pendapatan kampung dengan anggaran belanja kampung mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.

Dalam hal APBKp diperkirakan Surplus diutamakan dengan penyertaan modal kampung.

Dalam hal APBKp diperkirakan defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan dan penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan.

2. Pembiayaan Kampung

Pembiayaan Kampung meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1) Penerimaan Pembiayaan

- (1) SiLPA terjadi karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- (a). Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- (b). Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- (c). Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

(2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Kampung dalam tahun anggaran berkenaan.

Pencairan dana cadangan dan besarnya berdasarkan Resam Kampung.

(3) Penjualan Kekayaan

Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan digunakan untuk menutupi defisit dan selanjutnya untuk menganggarkan pengganti penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan.

2) Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

a) Pembentukan Dana Cadangan;

Pemerintah Kampung dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan resam kampung paling sedikit memuat:

- (1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- (2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- (3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- (4) Sumber dana cadangan; dan
- (5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Pengulu Kampung.

b) Penyertaan Modal Kampung.

- (1) Pemerintah Kampung wajib mengalokasikan paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) setelah dikurangi Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Kampung untuk BUMKp.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 50% dialokasikan untuk BUMKp dan 50% dialokasikan BUMKp Bersama.
- (3) Penyertaan Modal BUMKp dipergunakan untuk pemberdayaan ekonomi produktif, dan tidak diperkenankan kegiatan Simpan Pinjam.
- (4) Penyertaan Modal BUMKp Bersama dipergunakan untuk membentuk/meningkatkan permodalan BUMKp bersama, pemberdayaan ekonomi produktif, dan Kegiatan Simpan Pinjam (Dana Bergulir).

3) Selisih Penerimaan dan Pengeluaran

Dalam penyusunan APBKp, jumlah Penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran harus sama dengan jumlah Pengeluaran Pembiayaan.

e) **Teknis Penyusunan APBKp**

Dalam menyusun APBKp Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kampung dan Urang Tue perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut:

a) Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kampung, meliputi :

(1) Belanja Pegawai.

Belanja Pegawai dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

(2) Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain :

- (1) Alat tulis kantor;
- (2) Benda pos;
- (3) Bahan/material;
- (4) Pemeliharaan;
- (5) Cetak Administrasi publikasi;
- (6) Penggandaan;
- (7) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- (8) Makanan dan minuman rapat;
- (9) Pakaian dinas dan atributnya;
- (10) Perjalanan dinas;
- (11) Upah kerja;
- (12) Honorarium narasumber/ahli/pelaksana kegiatan;
- (13) Operasional Pemerintah Kampung;
- (14) Operasional Urang Tue;
- (15) Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat.
- (16) Honorarium Petugas Pengamanan Kantor.
- (17) Dan lain-lain kebutuhan perkantoran.

Khusus mengenai perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf j diatas, Pemerintah Kampung dapat mengganggu perjalanan dinas pada kegiatan dengan standar biaya perjalanan dinas berpedoman kepada Keputusan Bupati.

(3) Belanja Modal.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan kampung.

Belanja barang dan jasa dan belanja modal dianggarkan untuk kelompok penyelenggaraan pemerintahan kampung kegiatan operesional perkantoran, Kelompok Pembangunan Kampung, Kelompok Pembinaan Kampung, Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelompok Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung.

Dalam hal pengadaan Barang dan Jasa dikampung pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalam mengatur Standar Harga dikampung

- b) Dalam penyusunan APBKp tetap memperhatikan kepada :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 4. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.
- c) Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal sebagai wujud tanggungjawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Kampung menyusun dan menetapkan APBKp Tahun Anggaran 2020.
- d) Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Kampung agar memenuhi jadwal proses penyusunan APBKp, mulai dari penyusunan, Penyampaian Kepada Urang Tue, dan Persetujuan Urang Tue.
- e) Secara materi perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) dengan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKp) dengan RAPBKp, sehingga APBKp merupakan wujud keterpaduan seluruh Program Nasional, Daerah dan Kampung dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di kampung.
- f) Perubahan APBKp Tahun Anggaran 2020 diupayakan dilakukan setelah penetapan Peraturan Kampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBKp Tahun Anggaran 2020, dalam hal laporan.

Pertanggungjawaban terlambat ditetapkan, Pemerintah Kampung tetap melakukan Perubahan APBKp sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan, Program dan kegiatan yang ditampung dalam perubahan APBKp agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBKp Tahun Anggaran 2020.

f) Hal-Hal Lain Dalam Menyusun APBKp

Pemerintah Kampung dalam menyusun APBKp Tahun Anggaran 2020, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBKp, juga memperhatikan hal-hal lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kampung pada tahun anggaran 2020 agar melakukan langkah-langkah, antara lain:
 - 1) Mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan selektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, penurunan angka kemiskinan, pengurangan angka pengangguran dan pencegahan stunting serta mampu menunjang perekonomian kampung dan daerah khususnya sektor riil;
 - 2) Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat;
 - 3) Sedapat mungkin menghindari pembangunan sarana prasarana fisik yang tidak prioritas, kecuali untuk mengatasi keadaan darurat dan mendesak serta manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
 - 4) Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di kampung.
 - 5) Pemerintah Aceh melalui Surat Edaran Gubernur Nomor : 414.25/13556 tentang Prioritas Penggunaan ADG dan DD Tahun 2020 untuk masyarakat miskin antara lain :
 - (1) Pemberian Modal Usaha Ekonomi Produktif dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
 - (2) Pemberian Subsidi berupa :
 - Subsidi Listrik berupa voucher per bulan bagi rumah tangga miskin paling besar 2 (dua) Ampere sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Subsidi Gas Elpiji 3 (tiga) kg bagi rumah tangga miskin paling besar 50% (lima puluh persen) per bulan dari harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - (3) Melakukan operasi pasar untuk komoditi kebutuhan pokok/pangan strategis penyumbang inflasi (paling tinggi 50% dari harga pasar).
2. Sehubungan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, Pemerintah Kampung harus memperhatikan skala prioritas penggunaan dana kampung untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung;
3. Pembangunan sarana dan prasarana kampung dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan mempunyai daya ungkit terhadap peningkatan dukungan perekonomian masyarakat;

4. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan kampung yang baik, agar Pemerintah Kampung melakukan upaya peningkatan kapasitas aparatur kampung dalam pengelolaan administrasi keuangan kampung, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara kontinyu, akuntabel dan transparan.
5. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kampung dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKp secara cepat dan akurat, Pemerintah Kampung agar mengupayakan dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Kampung.
7. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan kampung melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan pengisian (rekrutmen) perangkat yang memiliki keahlian dalam pengelolaan keuangan kampung dan BUMKp serta BUMKp Bersama.
8. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Kampung.
9. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBKp melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
10. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung, diharapkan kepada para Pengulu untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (*multiyears*), maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Kampung dan Urang Tue, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Pengulu yang bersangkutan.
12. Kerjasama kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa kampung untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah kampung dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar kampung.
13. Dalam rangka Implementasi program percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kepada Pengulu untuk segera :
 - a) Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
 - b) Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya;
 - c) Bersama-sama dengan Urang Tue melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Kampung baik yang bersumber dari APBN, APBA, APBK, PAKp maupun sumber keuangan lainnya.

14. Pemerintah Kampung wajib mengalokasikan insentif Staf Pemerintah Kampung, Qadam Masjid Kampung, Kader Posyandu sesuai dengan kebutuhan kampung yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan kampung.
15. Bagi kampung yang akan menyelenggarakan pemilihan pengulu tahun 2020, Pemerintah Kampung wajib mengalokasikan biaya Penyelenggaraan Pemilihan Pengulu Serentak yang meliputi :
- a) Biaya Administrasi anatar lain :
 - (1) Pengumuman;
 - (2) Undangan;
 - (3) Kotak Suara;
 - (4) Surat Suara;
 - (5) Photo Calon; dan
 - (6) Biaya kegiatan kesekretariatan.
 - b) Pendaftaran Pemilih.
 - c) Bilik Suara.
 - d) Honorium Panitia, Konsumsi, dan Biaya Rapat-rapat tingkat kampung.
 - e) Honorium petugas tingkat kampung.
 - f) Pengadaan/Sewa Alat-alat perlengkapan.
- Dalam melaksanakan kegiatan secara fungsional bertanggungjawab kepada Bagian Pemerintahan Setdakab. Gayo Lues dan secara struktural bertanggungjawab kepada pengulu.
- Bagian Pemerintahan Setdakab. Gayo Lues wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemilihan Pengulu Serentak.
- Besaran honorium sebagaimana dimaksud pada ayat d dan ayat e diatur lebih lanjut dengan Satuan Standar Harga Kabupaten.
16. Peralatan kebersihan sesuai dengan kebutuhan kampung.
- Pemerintah Kampung wajib mengalokasikan biaya kebersihan kampung yang meliputi :
- a) Petugas kebersihan
 - (1) Petugas kebersihan kampung minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang sesuai dengan luas wilayah dan cakupan wilayah yang harus dibersihkan.
 - (2) Penunjukan petugas kebersihan ditetapkan oleh pengulu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas, petugas kebersihan secara fungsional bertanggungjawab kepada Dinas Lingkungan Hidup dan secara struktural bertanggungjawab kepada pengulu.
 - (4) Dinas Lingkungan Hidup wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebersihan kampung.
 - b) Besaran honorarium ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana
 - (1) Pembangunan Tempat Pembuangan sampah sementara atau tempat pembuangan sampah akhir.
 - (2) Peralatan kebersihan sesuai dengan kebutuhan kampung.
17. Dalam rangka pelestarian lingkungan hidup Pemerintah Kampung wajib mengalokasikan minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk kegiatan penghijauan daerah aliran sungai/hulu sungai/taman/ruang terbuka hijau kampung.

Pedoman penggunaan dana dan pelaksanaan teknis Kegiatan pelestarian lingkungan hidup difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui Keputusan Bupati.

Dinas Lingkungan Hidup wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian lingkungan hidup.

18. Dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan dikampung, pemerintah kampung agar menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan memperhatikan sebagai berikut :

a) Guru PAUD

- (1) Jumlah Guru PAUD sesuai dengan kebutuhan kampung.
- (2) Penunjukan Guru PAUD ditetapkan oleh pengulu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Guru PAUD secara fungsional bertanggungjawab kepada Dinas Pendidikan dan secara struktural bertanggungjawab kepada pengulu.
- (4) Dinas Pendidikan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan PAUD kampung.

b) Besaran honorarium Guru PAUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c) Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD.

19) Dalam rangka meningkatkan Penegakan Syariat Islam dikampung, pemerintah kampung wajib menyelenggarakan kegiatan TPA/TPQ/Madrasah non formal milik kampung dengan memperhatikan sebagai berikut :

a) Guru Mengaji dan Guru Tahfidz Al-Qur'an

- (1) Jumlah Guru Mengaji dan Guru Tahfidz Al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan kampung.
- (2) Penunjukan Guru Mengaji dan Guru Tahfidz Al-Qur'an ditetapkan oleh pengulu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Syariat Islam.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Guru Mengaji dan Guru Tahfidz Al-Qur'an secara fungsional bertanggungjawab kepada Dinas Syariat Islam dan secara struktural bertanggungjawab kepada pengulu.
- (4) Dinas Syariat Islam wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan TPA/TPQ/Madrasah non formal milik kampung.

b) Besaran honorarium Guru Mengaji dan Guru Tahfidz Al-Qur'an ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c) Pengadaan Sarana dan Prasarana TPA/TPQ/Madrasah non formal milik kampung.

20) Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan Syariat Islam, Pemerintah Kampung wajib mengangkat anggota Perlindungan Masyarakat dan Wilayahul Hisbah (Linmas dan WH) Kampung berdasarkan jumlah penduduk kampung sebagai berikut :

- a) Kampung dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 1.500 jiwa = 5 Anggota Linmas dan WH.
- b) Kampung dengan jumlah penduduk lebih dari 1.501 = 7 Anggota Linmas dan WH.

- c) Penunjukan anggota Linmas dan WH ditetapkan oleh pengulu setelah mendapat rekomendasi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
 - d) Dalam melaksanakan tugas, anggota Linmas dan WH secara fungsional bertanggungjawab kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan secara struktural bertanggungjawab kepada pengulu.
 - e) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebersihan kampung.
 - f) Besaran insentif anggota Linmas dan WH kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 21) Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya dan penyalahgunaan narkoba dikampung, pemerintah kampung wajib menyelenggarakan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Pengedar Gelap Narkotika (P4GN) melalui salah satu kegiatan sebagai berikut :
- a) Melaksanakan Sosialisasi Bahaya Narkoba melalui konvensional tatap muka.
 - b) Melaksanakan Sosialisasi Bahaya Narkoba melalui Media Cetak Luar Ruang dan Media Cetak Lainnya seperti Baliho, Spanduk, Banner, Stiker dan Flyer.
 - c) Membentuk Penggiat Anti Narkoba yang terdiri dari 5 (lima) warga kampung.
- 22) Dalam rangka mengupayakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dikampung, pemerintah kampung dapat menyelenggarakan biaya operasional Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Honorarium Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan kampung, dengan memperhatikan sebagai berikut :
- a) Penunjukan Kader ditetapkan oleh pengulu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - b) Dalam melaksanakan tugas, kader secara fungsional bertanggungjawab kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan secara struktural bertanggungjawab kepada pengulu.
 - c) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan operasional PPKBD, Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) dikampung.
- 23) Pelaksana Pengelola Keuangan Kampung (PPKKp) dan Tim Pengelola Kegiatan dapat diberikan Honorarium dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 24) Penganggaran SiLPA yang bersumber dari Dana Kampung Tahun Anggaran 2019 dianggarkan kembali pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2020, dalam hal tidak terjadi perubahan maka ditampung dalam APBKp Tahun Anggaran 2021.
- 25) Bimbingan Teknis dan Pendampingan dalam Penyusunan Regulasi Pemerintah Kampung.

g) Mekanisme Penetapan APBKp.

Mekanisme penetapan APBKp berpedoman kepada Pasal 34 Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung, sebagai berikut :


a. Pembahasan Dan Pengesahan APBKp.

- (1) Sekretaris Kampung menyampaikan Rancangan Resam Kampung tentang APBKp kepada Pengulu.
- (2) Rancangan Resam Kampung tentang APBKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pengulu kepada Urang Tue untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Urang Tue.
- (3) Rancangan Resam Kampung tentang APBKp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- (4) Dalam hal Urang Tue tidak menyepakati Rancangan Resam Kampung tentang APBKp yang disampaikan pengulu, pemerintah Kampung hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- (5) Pengulu menetapkan Peraturan Pengulu sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

b. Evaluasi APBKp.

- (1) Rancangan Resam Kampung tentang APBKp disampaikan pengulu kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Resam Kampung tentang APBKp.
- (3) Penyampaian Rancangan Resam Kampung tentang APBKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
 - (a) Surat Pengantar;
 - (b) Rancangan peraturan pengulu mengenai penjabaran APBKp;
 - (c) Resam Kampung mengenai RKPI p;
 - (d) Resam Kampung mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;
 - (e) Resam Kampung mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - (f) Resam Kampung mengenai penyertaan modal, jika tersedia;
 - (g) Berita Acara Hasil Musyawarah Urang Tue;
 - (h) Camat menetapkan hasil evaluasi Resam Kampung tentang APBKp paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Resam Kampung tentang APBKp.;
 - (i) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf h, Pengulu menetapkan Resam Kampung tentang APBKp menjadi Dokumen Sah Resam Kampung;

- (j) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Resam Kampung tentang APBKp tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi, Pengulu melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi; dan
- (k) Penetapan hasil evaluasi rancangan Resam Kampung tentang APBKp sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama (a.n.) Bupati.

 **BUPATI GAYO LUES,** 

H. MUHAMMAD AMRU